

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan masyarakat: fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Alumni diklat/bimtek/workshop : fotokopi KTP 3. Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik), surat kuasa dari lembaga bermaterai.
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --> B{ULT: Menelaah} B --> C[SPI bagian seksi/subag/fungsional terkait menindaklanjuti pengaduan] C --> D[ULT: Petugas Jaga menerima hasil tindak lanjut] D --> E([Pemohon: Menerima hasil tindak lanjut]) B --> A </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Tiga puluh hari kerja (data lengkap)
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan
6	Pengaduan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Unit Layanan Terpadu BP PAUD dan Dikmas DIY Jl. Sorowajan Baru No. 1, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta 55198 Telepon : (0274) 484367 Faksimile : (0274) 484367 Email : pauddikmasdiy@kemdikbud.go.id Inbox Web : http://pauddikmasdiy.kemdikbud.go.id/</p> </div>